

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

UPAYA HUKUM PERUSAHAAN RENTAL MOBIL AKIBAT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN PENYEWA DI KABUPATEN SLEMAN



Disusun oleh:

GANDA D.J.N.

NPM	:	040508808
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Ekonomi dan Bisnis

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2011**

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

UPAYA HUKUM PERUSAHAAN RENTAL MOBIL AKIBAT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN PENYEWA DI KABUPATEN SLEMAN



Disusun oleh:

GANDA D.J.N.

NPM	:	040508808
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Ekonomi dan Bisnis

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN

UPAYA HUKUM PERUSAHAAN RENTAL MOBIL AKIBAT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN PENYEWA DI KABUPATEN SLEMAN

NPM : 040508808
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis



Telah disetujui untuk diuji
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 29 Maret 2011

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "H. Imma Indra Dewi".


E. Imma Indra Dewi W., S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :


Hari : Senin
Tanggal : 14 Maret 2011
Tempat : Ruang Dekanat Lt. 1



Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum
Sekretaris : FX. Suhardana, S.H.
Anggota : E. Imma Indra Dewi W., S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

.....

.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.



HALAMAN MOTTO

" DI MANA ADA KEINGINAN UNTUK MENCAPAI SESUATU YANG BAIK,
MAKA DI SITU ADA JALAN UNTUK MENCAPAINYA"

"WHERE THERE IS A WILL, THERE IS A WAY"



HALAMAN PERSEMPAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Tuhan Yesus Kristus
- Kedua Orang Tua Saya, Bapak (alm) dan Mamak
- Ketiga Saudara Saya, Kak Mely beserta keluarga [Lae Rio dan si kecil Jesica], Bang Dharma, dan Adek Ian

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan karunia yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi dengan judul **“Upaya Hukum Perusahaan Rental Mobil Akibat Wanprestasi Yang Dilakukan Penyewa Di Kabupaten Sleman”**.

Penulisan Hukum ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dengan penuh kesadaran, penulis mengakui bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini. Berhubung dengan terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis, maka penulis mengharapkan segala masukan baik kritik maupun saran, terkait atas Penulisan Hukum ini.

Sejak awal Penulisan Hukum ini, penulis menerima banyak masukan, dukungan, dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan Terima Kasih atas bantuan yang tidak ternilai kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti W, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu E. Imma Indra Dewi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas segala waktu, tenaga, pikiran dalam memberikan koreksi dan masukan, serta

terutama kesabarannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.

3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Terima kasih atas ilmu pengetahuan yang diberikan bapak dan ibu semua. Saya dapat mengerti dan paham arti penting ilmu hukum dalam masyarakat karena bapak dan ibu semua. Terima kasih.
4. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta terima kasih atas bantuan dan pelayanannya. Pak Totok dan Pak Kris serta juga Bapak-Bapak Parkiran. Terima kasih.
5. Bpk Hery Sunanda, pemilik perusahaan rental mobil Nanda Car Rental dan Mas Gunawan, manager Nanda Car Rental terima kasih atas segala bantuannya.
6. Bpk Iwan Guritno B.E., pemilik perusahaan rental mobil FAMOUS Transportation terima kasih atas segala bantuannya.
7. Bpk Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., Hakim dari Pengadilan Negeri Sleman terima kasih atas bantuannya.
8. Bapak dan Ibu saya terkasih, Ir. P. Naibaho (alm) dan K. Br. Simarmata, terima kasih atas semua kasih dan pengorbanannya dalam membesar dan mendidik saya hingga menjadi seperti sekarang ini, dan yang utama terima kasih atas segala doanya yang tidak henti-henti. Semoga saya bisa menjadi anak yang baik dan dapat dibanggakan sesuai harapan bapak dan mamak, karena semua kasih yang telah bapak dan mamak berikan terlalu besar untuk dapat saya balas.

9. Kak Mely dan Lae Rio serta si kecil Jesica, juga Abangku Dharma dan adekku Kristian, terima kasih atas semangatnya dan yang terpenting doanya.
10. Anak-anak KR : Edho, Keno, Gretha, Adhi, Ayu, Ucok, Rinto, dan Bang Marlon, terima kasih atas semua supportnya. Semoga kita semua dapat meraih sukses.
11. Anak-anak DRH : Ridho, Danang, Iki, Nugroho, Ook, Thomas, Tegar, Roy terima kasih atas semua supportnya, lelahnya dan sumbangan pemikirannya yang luar biasa, serta terima kasih atas kebersamaannya.
12. RAW : Ranu, Ronny, Tasir, Adit, Pak Jo, terima kasih atas berbagai macam pengalaman yang menjadi pelajaran berharga untuk saya, serta terima kasih atas sharing pemikirannya.
13. Teman-teman lama : Ella, Retha, Dede, Rika, Ratih, Novi, terima kasih atas semangatnya dan doanya, serta semua pihak yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian penulisan hukum ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya karena memang tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Penulis,

Ganda D.J.N.

ABSTRACT

Car rental agreement is an agreement whereby the lessor car strapped himself to provide enjoyment of the goods in the form of car for the tenants during a specified time for payment of something the price paid by the tenant affordable. In practice, the car rental agreement between a car rental company with consumers in Sleman district very often there are problems, such as consumer or the tenant do defaults. The purpose of this study was to find out how to remedy the car rental company due to default by consumers in Sleman district. This research is an empirical legal research, conducting interviews directly to the parties concerned and by conducting literature study. From these results, which most of remedies taken by the car rental company due to defaults by consumers in Sleman district is to implement response actions, among others, by way of charge compensation for the damage and loss of equipment and rental car surcharge for late return of cars lease, rental and cancel lease a car pulled from consumers who violate the agreement, send team Buser and interesting field to pursue a rental car that was rushed, executing the goods or cash collateral from customers, and send a team to collect damages by doing mental suppression to consumers, the as well as implementing preventive measures, such as by way of forming community, using the GPS in rental cars, to tighten requirements car rental, ask for goods or cash collateral from customers, form a team to field Buser and billing purposes to the consumer, and insuring rental cars, and also This method is an option, because the results are effective, the process is not complicated, the cost is cheaper, and do not spend much time.

Keyword : remedy, car rental agreement, default.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	7
G. Metode Penelitian.....	8
H. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PEMBAHASAN	

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian.....	12
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	13
3. Asas-Asas Dalam Perjanjian.....	17
4. Pelaksanaan Suatu Perjanjian.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Sewa Menyewa	
1. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa.....	20
2. Kewajiban-kewajiban Pihak Yang Menyewakan.....	22
3. Kewajiban-kewajiban Pihak Penyewa.....	24
4. Risiko Dalam Sewa Menyewa.....	25
5. Gangguan Dari Pihak Ketiga.....	26
6. Mengulang-sewakan.....	26
7. Sewa Tertulis Dan Sewa Lisan.....	27
8. Jual Beli Tidak Memutuskan Sewa Menyewa.....	28
C. Upaya Hukum Perusahaan Rental Mobil Akibat Wanprestasi Yang Dilakukan Penyewa Di Kabupaten Sleman	
1. Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Perusahaan Rental Mobil Dengan Penyewa.....	30
2. Hak Dan Kewajiban Perusahaan Rental Mobil.....	38
3. Hak Dan Kewajiban Penyewa.....	40
4. Wanprestasi Yang Dilakukan Penyewa Perusahaan Rental Mobil Di Kabupaten Sleman.....	42


5. Upaya Hukum Yang Dilakukan Perusahaan Rental Mobil Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Penyewa Di Kabupaten Sleman.....	49
--	----

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Februari 2011

Yang menyatakan,

Ganda D.J.N.